

PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA

2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/l/2016, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk tertib administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, dipandang perlu menetapkan Pejabat dan Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 15 Tahun 2011, UU No 14 Tahun 2015, PP No 71 Tahun 2010, PP No 71 Tahun 2010, Keppres No 42 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Perpres No 53 Tahun 2010, Permenkeu No 190/PMK.05/2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pejabat dan Staf Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2016.
 - Lampiran 3 Halaman.